

**PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

(Studi pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ZULFATUN INAYAH

NIM. 1218114

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFATUN INAYAH

NIM : 1218114

Judul Skripsi : Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

Menyatakan Bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,



ZULFATUN INAYAH

NIM. 1218114

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H.

Jl. Baternan Besar No 40 Semarang - 50133

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri Zulfatun Inayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan HES

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : ZULFATUN INAYAH

NIM : 1218114

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pemnimbing ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Februari 2022

Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad MH.

NIP. 196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Zulfatun Inayah
NIM : 1218114
Judul : Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian
Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada LAZISNU Desa
Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

IWAN ZAENUL FUAD, SH. MH
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I
NIP. 19830518201608 D2 009

Penguji II

ANINDYA ARYU INAYATI, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 13 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan




Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap ridho Allah SWT. Dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mnyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak dan Ibu Tercinta (Bapak Mugiyanto dan Ibu Nur Laela) yang selalu memberikan doa dan kasih sayang tak terbatas, dukungan, serta doa restu demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Rojedi Suyono selaku ketua LAZISNU Desa Cilibur, yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi informan penulis dalam proses pengumpulan data selama beberapa waktu.
4. H. Tepur dan Hj. Mufarikoh selaku anggota LAZISNU Desa Cilibur bagian pelaksana harian dan Bendahara LAZISNU, yang telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga selama proses pengumpulan data dilakukan
5. Teman-temanku seperjuang jurusan HES (Hukum Ekonomi Syariah) yang senantiasa memberikan semangat dan memotivasi penulis.
6. Kampus tercinta IAIN Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Usaha Dan Doa Tergantung Pada Cita-Cita. Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang
Telah Diusahakannya”

ABSTRAK

ZULFATUN INAYAH (NIM: 1218114), “Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Terdapat banyak permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara teori dan praktik di mana hal ini dapat memberi dampak terhadap hukum baik secara *universal* maupun sebagian. Sebagai contoh dalam lembaga Islam yaitu Lembaga Zakat, lembaga tersebut tidak dapat terlepas dari masalah pengelolaan, penyaluran atau pendistribusiannya. Seperti halnya suatu Lembaga Zakat yang terdapat di Desa Cilibur dimana dalam mendistribusikan zakatnya hanya kepada tetangga terdekat, kerabat terdekat, tanpa melihat kriteria orang tersebut kaya atau tidak kaya, termasuk *mustahik* atau bukan *mustahik*. Permasalahan tersebut terjadi karena dalam lembaga tersebut belum menggunakan pedoman pengelolaan kaidah zakat yang baku, sehingga menimbulkan bias ketepatan pengelolaan, dan pendistribusian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan zakat pada LAZISNU Desa Cilibur belum dapat dikatakan efektif dan efisien. Dalam proses pengelolaan masih terdapat cara atau teknik yang belum benar, seperti perencanaan tidak ada, proses pengolahan data yang salah, dan penetapan strategi yang kurang maksimal. Selain itu dalam proses pendistribusian LAZISNU ini menggunakan salah satu cara yang salah yaitu hanya mendistribusikan zakatnya kepada tetangga terdekat lembaga dan kerabat terdekat saja. Jadi dalam LAZISNU ini dalam pengelolaan dan pendistribusian zakatnya belum sesuai syariat, belum menjalankan pilar-pilar yang benar yaitu amanah, profesional, dan transparansi.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pendistribusian, Zakat Pertanian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil, sebab penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Di samping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A selaku Dosen Wali Studi.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, semoga Bapak dan Ibu Dosen selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sehingga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat.
7. Seluruh Dosen Mata Kuliah dan Staf Karyawan IAIN Pekalongan.
8. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dan dengan penuh rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Mugiyanto dan Ibunda Nur Laela. Doa restu, nasihat, dan petunjuk dari mereka merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.

9. Bapak Drs. Rojedi Suyono selaku ketua LAZISNU Desa Cilibur, yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi informan penulis dalam proses pengumpulan data selama beberapa waktu.
10. Bapak H. Tepur dan Ibu Hj. Mufarikoh selaku anggota LAZISNU bagian pelaksana harian dan Bendahara LAZISNU, yang telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga selama proses pengumpulan data dilakukan
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dari rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Pekalongan, 7 Februari 2022

Penyusun



Zulfatun Inayah
NIM. 1218114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT PERTANIAN PADA LAZ.....	23
A. Pengertian Zakat Pertanian	23

B. Landasan Hukum Zakat Pertanian	25
C. Syarat Umum Zakat dan Syarat Tanaman Yang Diwajibkan Zakatnya	28
D. <i>Nishab</i> dan Kadar Zakat Pertanian	32
E. Cara menghitung Zakat Pertanian	35
F. Golongan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat	36
G. <i>Mustahik</i> Zakat Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	39
H. Perkembangan Lembaga Pengelola Zakat	41
I. Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat	43
J. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat	44
K. Pengelolaan Zakat Pertanian	45

**BAB III PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
(LAZISNU) DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES
..... 54**

A. Profil LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes	54
1. Sejarah Singkat LAZISNU Desa Cilibur	56
2. Visi dan Misi LAZISNU Desa Cilibur	56
3. Struktur Organisasi LAZISNU Desa Cilibur	57
4. Program Kerja LAZISNU Desa Cilibur	58
B. Data Penerimaan Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Desa Cilibur Periode Tahun 2020-2021	59
C. Praktik Pengelolaan Zakat Pertanian di LAZISNU Desa Cilibur	62
D. Praktik Pendistribusian Zakat Pertanian di LAZISNU Desa Cilibur	66

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES.....	72
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur	72
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur	74
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu ibadah yang berhubungan dengan ekonomi, finansial, serta kesosialan, zakat adalah salah satu dari rukun islam yang memegang peranan penting dalam hukum islam. Sebagai wujud dari pemerataan keadilan dibidang ekonomi, zakat juga merupakan sumber dana strategis yang sangat berpotensi menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹ Berkaitan dengan hal ini karakteristik indonesia sebagai negara agraris menunjukkan bahwa potensi terbesar masyarakat indonesia adalah dalam bidang pertanian. Hal tersebut dapat menjadi penyebab masyarakat memiliki potensi besar dalam membayar zakat dengan hasil pertaniannya. Istilah zakat pertanian sangat beragam, ada yang menyebutkan zakat dari hasil bumi, zakat dari tumbuhan, buah-buahan, zakat biji-bijian, dan zakat tanaman. Tetapi konsepnya pada dasarnya sama, yaitu zakat yang di keluarkan dari bumi.² Berkaitan dengan zakat pertanian ini Al-Quran dan Hadist telah menerangkan secara jelas mengenai tanaman apa saja yang wajib dikenakan zakatnya, yaitu padi, gandum, kurma, dan anggur.³

Terdapat banyak permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara teori dan praktik di mana hal ini dapat memberi dampak terhadap hukum secara *universal*. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu Desa di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani yaitu Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Selain karena lahan

¹ Ahmad Rofiq, "*Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 259.

² Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*" Cet. I, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 28.

³ Fatah Hidayat, "*Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*" (Jurnal Fikih, No 2 Volume 13, 2015), h. 51.

pertanian yang cukup luas baik lahan milik para petani itu sendiri maupun milik masyarakat setempat, hal lain yang mengakibatkan masyarakat di Desa ini bekerja sebagai petani adalah karena rendahnya pendidikan dan ekonomi keluarga sehingga hal ini menuntut masyarakat di Desa Cilibur untuk mengelola lahan sawah. Lahan pertanian yang cukup luas menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di daerah tersebut cukup dominan, meskipun dalam pelaksanaannya zakat pada sektor pertanian di Desa ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya para petani yang membayar zakat dengan hasil pertaniannya.

LAZISNU Desa Cilibur menghimpun Zakat Maal baik dari Zakat Pertanian, maupun Zakat Profesi. Selain itu Lembaga ini juga mengelola Infak, dan Shadaqah, Lembaga Amil Zakat yang dibentuk secara musyawarah ini dengan kerjasama antar pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam perkembangannya, Lembaga Amil Zakat ini berlokasi di komplek yang strategis supaya mempermudah menghimpun zakat bagi masyarakat Desa Cilibur. Mengenai keaktifan Lembaga tersebut hanya terlihat pada saat pelaksanaan zakat pertanian itu sendiri yaitu *waktul hashad* atau masa panen.⁴

Setiap Lembaga Amil Zakat tidak dapat terlepas dari masalah pengelolaan, penyaluran atau pendistribusiannya. Distribusi merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal finansial. Oleh sebab itu, alokasi dananya tidak dapat disalurkan secara sembarangan,⁵ hanya golongan-golongan tertentu yang berhak mendapatkan dana zakat pertanian tersebut. Adapun dalam hal ini LAZISNU Desa Cilibur ini hanya mendistribusikan zakatnya kepada tetangga terdekat,

⁴ Isnan Anshory, “10 Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah” (Kuningan Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 21.

⁵ Fandy Tjiptono, “Strategi Pemasaran” (Yogyakarta: Andi, 1997), h. 102.

kerabat terdekat, tanpa melihat kriteria orang tersebut kaya atau tidak kaya, termasuk *mustahik* atau bukan *mustahik*.

Berkaitan dengan pernyataan di atas penulis telah melakukan wawancara awal yang di targetkan kepada tiga narasumber yang berbeda, yaitu Pengurus LAZISNU Desa Cilibur, *Mushatik*, dan orang yang tidak mendapatkan zakat pertanian, dimana wawancara ini menjadi petunjuk awal mengenai suatu permasalahan yang terjadi di LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Permasalahan tersebut adalah dimana pada pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZISNU ini belum menggunakan pedoman pengelolaan kaidah zakat yang baku, sehingga menimbulkan bias ketepatan pengelolaan, dan pendistribusian yang dilakukan. Hasil wawancara tersebut terdapat suatu kecenderungan terhadap proses pendistribusian yang dilakukan, kecenderungan itu terlihat dari pihak Lembaga Amil Zakat yang lebih mengutamakan orang-orang yang berdomisili di dekat Lembaga Amil Zakat sebagai *mustahik*. Kecenderungan ini mengakibatkan orang yang tinggal di dekat Lembaga Amil Zakat akan lebih diutamakan untuk menjadi *mustahik* dari pada orang yang dirasa lebih berhak menjadi *mustahik* namun tinggal lebih jauh dari Lembaga Amil Zakat.

Berangkat dari gambaran awal di atas peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atas tata kelola dan penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh LAZISNU Desa Cilibur menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertambah penting sebab belum terdapat penelitian sejenis dengan tema serta pendekatan yang sama yang dilakukan di Desa tersebut. Alasan penulis mengambil kajian Hukum Islam sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena kajian di dalam Hukum Islam sangat Komprehensif membahas permasalahan zakat dan pengelolaanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang di atas, maka dapat diambil pokok ataupun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut andil memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, kajian pemikiran serta praktik pemberdayaan ekonomi umat islam dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian. Sesuai dengan Rumusan Masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui Praktik Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peranan kepada ilmu pengetahuan terkait Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian yang didasari oleh kaidah yang baku. Serta dapat berkontribusi secara nyata baik bagi praktisi maupun akademisi seperti: Memberikan sumbangan berfikir dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian dari dalam, memaksimalkan Pengelolaan, dan Pendistribusian zakat terutama Zakat Pertanian, menambah wawasan berfikir, membantu dalam penyelesaian masalah ekonomi islam, menerapkan kebsahan teori yang diperoleh di waktu kuliah dengan kenyataan yang terdapat dalam lembaga masyarakat, sebagai perwujudan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan agar Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam ini dapat dijalankan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Lembaga Amil Zakat terutama zakat pada sektor pertanian, serta supaya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama tersebut dapat mengimplementasikan tata cara pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian yang sesuai dengan Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan menghindari pengulangan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti melakukan tinjauan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Sri Andriani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.

Skripsi yang memiliki judul, *“Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan*

Singingi Menurut Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsat belum memahami zakat dari hasil penjualan karet, sedangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sungai Langsat saat melakukan zakat adalah kurang pengetahuan dan sosialisasi karena faktor tempat yang sulit dijangkau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diteliti, penelitian yang dilakukan Sri Andriani ini menjelaskan Pelaksanaan Zakat Hasil Dari Hasil Penjualan Karet oleh Para Petani di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Yang Ditinjau secara Ekonomi Islam. Sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

b. Skripsi yang ditulis oleh Heri Sutrisno Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017.

Skripsi yang memiliki judul “*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardhawi studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*”. Survei ini menggunakan penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan data lapangan sebagai sumber utama, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menyampaikan bahwasannya para petani di Desa ini sudah melaksanakan zakat pertanian, namun hanya terhadap tanaman padi saja. Dalam hal penentuan *nishab* mereka menggunakan hitungan sebesar satu ton, setara dengan 1.000 kg, dan ukuran zakat pertanian yang mereka keluarkan setiap kali panen yaitu sekitar 10%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah keduanya membahas tentang zakat pertanian. Perbedaannya terlihat pada perspektif yang digunakan, jika dalam penelitian Heri Sutrisno menggunakan Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardhawi sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Tinjauan Hukum Islam.

c. Jurnal yang ditulis Magfira dan Thamrin Logawali berjudul “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarung Kabupaten Bulukumba*”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna⁶ sebagian sudah relatif baik, namun masih terdapat beberapa diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada juga yang langsung menjual hasil panennya. Ada juga yang membaginya dengan petani penggarap dan dijual, praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih menggunakan tata cara atau norma yang salah, dengan kata lain memberikan zakatnya pada mereka yang menginginkannya.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai zakat pertanian serta metode yang dipergunakan keduanya studi lapangan dengan memakai metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu jika dalam penelitiannya sebelumnya membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Petanian Tinjauan Hukum Islam pada Lembaga Amil Zakat,

⁶ Magfira, Thamrin Logawali, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarung Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, 2017, h. 17.

Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Amilia dan Kasyful berjudul “*Potensi serta Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*”, ditulis pada Tahun 2012.

Hasil jurnal ini menjelaskan bahwa masyarakat setuju menggunakan pemanfaatan dari potensi zakat yang berasal dari Badan Amil Zakat di Kota Medan⁷ yang berasal dari pemerintahan swasta, dan perbankan dan zakat yang dikelola dan didistribusikan dalam bentuk eksploitasi zakat melalui skim produktif, donasi pinjaman, dan modal dengan metode Qardul Hasan. Memang terdapat kemiripan dari judul jurnal dengan penelitian ini yaitu dari segi zakat. Namun segi objek dan subjek penelitian jurnal dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak selaras. Pada penelitian sekarang objek penelitiannya lebih spesifik merujuk pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dalam melakukan Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Indal Abror dengan judul *Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*.⁸

Jurnal ini mengkaji perihal hitungan pembayaran zakat pertanian bagi petani yang mana dianggap miskin secara ekonomi. Menurut Indal Abror bahwa petani yang memiliki penghasilan secara formal sudah mencapai *nishab* sebenarnya masih dalam tingkat miskin, maka perlu untuk dilakukan ijtihad agama maupun politik dalam rangka menolong kaum petani yang terbebani secara ekonomi dan teologi. Ditinjau dari fokus penelitian bahwa penelitian jurnal ini berbeda dengan penelitian sekarang yang

⁷ Amalia, Kasyful Mahalli, “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. I, 2012, h. 70-87.

⁸ Indal Abror, “Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 2005, h. 11.

membahas kajian tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

f. Jurnal yang ditulis oleh Mustofa dengan judul “*Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo*”

Penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di LAZISNU Gorontalo bersifat konsumtif dan produktif⁹. Pendayagunaan dalam hal konsumtif dilakukan dalam hal yang bersifat insidental dan bersifat sekali pakai seperti pembagian zakat fitrah, pemberian layanan pengobatan, santunan anak yatim. Sedangkan pendayagunaan yang bersifat produktif diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada *mustahik*, berupa pinjaman tanpa adanya bunga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu keduanya membahas pengelolaan zakat yang dilakukan pada LAZISNU. Perbedaannya terletak pada proses pendistribusian yang dilakukan di mana pada penelitian sebelumnya menggunakan pendistribusian konsumtif sedang pada penelitian ini menggunakan pendistribusian yang berbeda dengan kebanyakan cara yang dilakukan.

Tabel di bawah ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1. 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Andriani	Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan	Objek	Fokus Penelitian

⁹ Mustofa, “Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo” *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. I, 2013, h. 15.

		Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam.		
2.	Heri Sutrisno	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al- Qardhawi studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon	Objek	Perspektif
3.	Maghfira dan Thamrin Logawali	Kesadaran Masyarakat Dalam proses Pembayaran Zakat Pertanian Padi Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarung Kabupaten Bulukumba.	Objek	Fokus Penelitian

4.	Amilia dan Kasyful	Potensi Peranan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan	Objek	Fokus Penelitian
5.	Indal Abror	Beban Ekonomi Kaum Petani Menghitung kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian	Objek	Fokus Penelitian
6.	Mustofa	Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo	Objek	Proses Pendistribusian Zakat

F. Kerangka Teoritik

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*ziyadah*)¹⁰, sedangkan pertanian merupakan proses penggarapan tanah oleh petani yang mempunyai penghasilan terhadap tanaman pangan atau pertanian terutama makanan pokok. Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya sebab hanya dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun serta perhitungannya relatif lebih kecil. Tidak semua jenis tumbuhan wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya jenis tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat

¹⁰ Wahbah Al-Zuhailly, "Zakat : Kajian Berbagai Madzhab" (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 77.

serta menjadi kesepakatan para ulama. Ada beberapa syarat yang bersifat umum mengenai sifat tanaman yang wajib dizakati:

1. Tanaman itu sengaja ditanam untuk diambil hasil panennya.
2. Mencapai *Nishab* Tanaman itu
3. Tanaman tersebut terbatas pada makanan pokok manusia misal gandum, padi, jagung, himsh (jenis kacang), kacang 'adas, dukhn (*jewawut*) dan lainnya.
4. Tanaman itu tahan disimpan dalam waktu yang lama.

Para ulama memiliki pendapat lain pula mengenai jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian ulama¹¹ (Mazhab Ibn Umar dan segolongan ulama salaf) mengatakan bahwa zakat pertanian hanya diwajibkan terhadap jenis-jenis pertanian yang ada dalam nash hadis saja. Sebagian lainnya (Mazhab Malik dan Syafi'i) menyatakan bahwa setiap jenis tumbuhan merupakan pokok bukan biji-bijian dan dapat disimpan. Sebagian yang lain (Mazhab Ibn Ahmad) mengklaim bahwa semua tanaman yang kering, tahan lama dan dapat di timbang. Sedang Imam Hanafi di sisi lain, mewajibkan zakat untuk setiap tanaman yang ditanam orang, seperti biji-bijian, buah-buahan dan segala sesuatu yang diproduksi dan dapat disuburkan oleh bumi kecuali kayu, candu, serta rumput.

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, jika diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, jumlah zakat hasil pertaniannya 10%, dan ketika diairi dengan irigasi (dikenakan biaya tambahan) zakatnya adalah 5%. Jika tanaman diproduksi dengan dua cara yaitu dengan siraman air hujan, dan dengan tenaga kerja dan biayanya (jumlah dari kedua metode), zakatnya akan menjadi 7,5% dari ketentuan *nishab*.¹² Jika

¹¹ Arief Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat", (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 89-90.

¹² Saifudin Zuhri, "Zakat di Era Reformasi". (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 81.

yang satu lebih banyak atas yang lain, biayanya mengikuti yang banyak jumbuh ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan ulama setelahnya menetapkan bahwa produksi pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah mencapai *nishab*, yaitu lima *wasaq*. Apabila ketika waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu *nishab*, sedangkan dalam tahun tersebut masih terdapat beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencapai *nishab* dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Besarnya zakat pertanian ditentukan oleh sistem irigasi yang diterapkan pada pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Jika tanah irigasi terkena hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang didapat tanpa masalah, ukuran zakatnya 10% atas hasil pertanian.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%, karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat.¹³ Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data

¹³ M. Juriyanto, "Panduan Ibadah Zakat". (Tangerang Selatan: Yayasan pengkajian Hadis el-Bukhari, 1999), h. 16.

terkait para *muzakki* dan *mustahik* dapat terdata secara akurat, sehingga kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya dapat diminimalisir. Adapun dalam konteks Indonesia, pengelolaan dana zakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah mendapatkan izin dari kementerian lewat rekomendasi Badan Zakat Nasional (Baznas). Peraturan tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 terkait pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011. Peraturan itu juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 27 tahun 2008. Artinya secara syariat, pengelolaan zakat idealnya harus dikelola langsung oleh badanbadan khusus yang bersifat legal yang bertujuan untuk pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang terintegrasi seperti yang dijelaskan Abu Ubaid¹⁴ bahwa zakat memiliki dua karakter: *pertama*, zakat adalah sebagai ibadah *mahdhah* yang berlaku final dan tidak dapat diganggu gugat dan *kedua*, adalah karakter politik zakat. Oleh sebab itu, menurut Abu Ubaid menjelaskan bahwa karakter politik zakat adalah merupakan institusi keuangan publik yang peranannya sangat tergantung pada kondisi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, integrasi pengelolaan zakat dalam kebijakan Pemerintah dalam satu kesatuan sistem (*unified system*) pengelolaan zakat nasional menjadi penting. Hal ini dilakukan karena sifat zakat terkait dengan orang banyak, sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh. Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam pengelolaan zakat dalam rangka agar hak-hak masyarakat baik *muzakki* maupun *mustahik* bisa tetap terlindungi, apalagi dalam

¹⁴ *Kitab al-Amwal*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 23-29.

konteks kekinian, perlindungan itu sangat dibutuhkan agar kasus-kasus pembagian zakat tidak mengalami kekacauan.

Pengumpulan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat semuanya dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab amil zakat, karenanya mereka dituntut secara maksimal untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat, mulai dari harta apa saja yang terkena wajib zakat, kepada siapa harta zakat diberikan sehingga tepat sasaran serta bagaimana pula agar harta zakat yang ada tidak sekejap mata habis alias tidak ataupun kurang produktif, semuanya ini menjadi tanggung jawab amil zakat.¹⁵

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau empiris di mana data lapangan merupakan sumber paling utama seperti wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan ditujukan guna menganalisis hukum apabila dikaji dari perilaku masyarakat dalam bersosial dengan masyarakat lain.¹⁶ Penelitian empiris memiliki objek kajian fakta sosial yang bertujuan guna mempelajari secara intensif fenomena masa kini, baik secara sosial individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.¹⁷ Dengan demikian arti dari penelitian ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek alamiah apabila dilihat dari pandangan partisipan.

¹⁵ Tontowi Jauhari, "*Managemen Zakat, Infaq, dan Sedekah*" Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). (Lampung, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan 2011), hh. 45.

¹⁶ Bambang Suinggo, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 43.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 46.

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menemukan data tentang bagaimana Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait Pengelolaan dan Pendistribusian yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan jenis teknik atau cara melakukan penelitian.¹⁸ Berkaitan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu bentuk kajian data penelitian untuk menguji suatu hubungan atau generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Penelitian ini dikenal juga dengan metode etnografiik, metode fenomenologi, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan sebuah teori yang bersumber dari data sehingga teori yang dihasilkan yaitu teori substantif, bukan melalui hipotesis seperti dalam jenis penelitian kuantitatif.¹⁹

c. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis data di dalam penelitian empiris, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat atau partisipan yang bersangkutan serta data yang didapat dari bahan pustaka atau studi pustaka.²⁰ Data yang didapat dari masyarakat atau partisipan dikenal dengan data primer, sedang data yang didapat dari bahan pustaka dikenal sebagai data sekunder.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 3.

¹⁹ Amirudin Hadi dan Haryono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 14.

²⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: UI-Press, 1982), h. 51.

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu dari lapangan. Yang termasuk data empiris yaitu wawancara dengan pihak informan yang berpengalaman, Informan tersebut adalah pihak Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Orang yang mendapatkan zakat pertanian atau *mustahik*, dan orang yang tidak mendapatkan zakat pertanian. Selain wawancara penulis juga menggunakan media dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu informasi yang didapat dari sumber yang tidak didapat dari lapangan atau dari tempat penelitian. Informasi pendukung ini diperoleh baik melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan undang-undangan, dokumen, jurnal ilmiah, artikel, maupun data terkait.²¹

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini seperti : Buku Seri Fikih Kehidupan Zakat 4 Ahmad Syarwat, Buku Zakat dalam Perekonomian Modern oleh Didin Hafidhuddin, Buku Madzhab Talfiq Zakat Fitrah oleh Ahmad Zarkasih, Buku Pengelolaan Zakat di Indonesia oleh Ambok Pangiuk, Buku Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Tontowi Jauhari, Buku Panduan Zakat Praktis yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Buku Manajemen Zakat oleh Ahmad Furqon, Buku Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Implementasi yang ditulis oleh Aden Rosadi dan Serta buku-buku fiqih

²¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 13.

tentang zakat lainnya atau buku-buku lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang dibahas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang digunakan guna menjawab rumusan masalah. Pengumpulan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), dan studi dokumentasi.²² Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu proses mendapatkan keterangan dengan tujuan penelitian. Dilakukan dengan bertanya secara langsung antara pewawancara dan responden dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tanpa menggunakan pedoman wawancara.²³

2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan dokumentasi berupa foto yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan .²⁴ Dokumentasi di sini dapat menghasilkan informasi penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan didapat data tidak didasarkan pemikiran atau imajinasi.²⁵

²² Joliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*” (Jakarta Kencana, 2011), h. 138.

²³ Burhan Begin, “*Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*” (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 133.

²⁴ Saifudin Aswar, “*Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), h. 149.

²⁵ Sujarwo dan Basrowi, “*Manajemen Penelitian Sosial*” (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 161

e. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data ini terdiri dari 3 (tiga) alur yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi artinya merangkum, memilih hal yang penting, atau suatu proses pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif di sini dapat disederhanakan dengan dua macam yaitu; seleksi yang ketat, dan menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Data yang dipilih adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara dan metode dokumentasi. Data yang direduksikan memberikan data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data mengenai praktik Pengelolaan dan Pendistribusian zakat pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur.

2. Penyajian Data

Dilakukan dengan *mendisplay* data atau menyusun sekumpulan informasi yang memiliki adanya kemungkinan suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dibuat bertujuan menggabungkan atau menyederhanakan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih yang kemudian dituangkan dalam berbagai jenis grafik, jaringan, dan bagan.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Dilakukan dengan mencari arti, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan preposisi. Kesimpulan diverifikasikan selama proses penelitian berlangsung. Sedang verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis, suatu tinjauan ulang catatan lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penulisan laporan hasil penelitian, guna kemudahan dalam memahami skripsi dan memberikan pemahaman yang mendalam serta *universal*. Keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa bagian sub bab yang merupakan satu kesatuan yang relevan, alur berfikir, serta penggambaran proses penelitian, berikut uraiannya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah sebagai pola dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pengertian Zakat Pertanian, Landasan Hukum Zakat Pertanian, Syarat Umum Zakat dan Syarat Tanaman Yang diwajibkan Zakatnya, *Nishab* dan Kadar Zakat Pertanian, Cara Menghitung Zakat Pertanian, Golongan Yang Berhak dan Tidak Berhak Mendapatkan Zakat Pertanian, *Mustahik* Zakat Berdasarkan Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Perkembangan Lembaga Pengelola Zakat, Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat, Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat, dan Pengelolaan Zakat Pertanian meliputi : Pengumpulan Zakat Pertanian, dan Pendistribusian Zakat Pertanian.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian berisi tentang Awal Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes , Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, serta Bagaimana Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur, dan Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik

pengelolaan Pendistribusian Zakat Pertanian yang dilaksanakan pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dari observasi serta saran sebagai bahan pengevaluasian agar hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna khususnya untuk masyarakat Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diadakan penelitian lapangan dan dengan melihat Rumusan Masalah serta Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada LAZISNU Desa Cilibur belum mampu memberikan upaya pelayanan kepada masyarakat. Proses pengelolaan zakat belum menggunakan teknik atau cara yang benar, seperti tidak adanya perencanaan, pengolahan data yang salah, serta penetapan strategi yang tidak mementingkan koordinasi. Pilar-pilar seperti amanah, profesional, dan transparan juga belum mampu diterapkan dalam Lembaga Zakat ini, mengingat kejujuran merupakan modal dalam membangun akuntabilitas pengelolaan zakat. Pilar tranparansi juga mutlak diperlukan sebagai upaya memudahkan akses *muzakki* untuk mengetahui bagaimana zakat dikelola, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Praktik pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian LAZISNU Desa Cilibur menggunakan dua cara di mana dari dua cara tersebut terdapat salah satu cara yang salah adapun cara *pertama*, menggunakan dana zakat untuk kesejahteraan dan kemajuan madrasah. Mengenai proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian cara pertama sudah sesuai dengan hukum islam. Karena didasarkan untuk kepentingan *Sabillillah*. Adapun cara yang *kedua*, melakukan penditribusian zakat pertanian tidak berdasarkan golongan yang sudah ditetapkan, melainkan dengan cara sesuai kemauan, sehingga dapat dikatakan pendistribusian zakat pertanian

menggunakan cara yang kedua ini belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan hukum Islam.

Pendistribusian harta zakat oleh perorangan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, didasarkan pada pendapat para ulama bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin (amil zakat) yang ada di suatu daerah atau wilayah tertentu, juga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang dan barang dagangan dilakukan oleh pemimpin (amil zakat).

3. Dilihat dari proses pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur di atas dapat dikatakan bahwa LAZISNU Desa Cilibur ini sampai sekarang belum mampu menyentuh sisi pengelolaan dan pendistribusian yang efektif dan efisien menurut hukum Islam. Akibat dari minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan zakat seperti pada uraian di atas, maka mudah dipahami jika kinerja LAZISNU Desa Cilibur sampai hari belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

1. Bagi Pihak Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Desa Cilibur sebaiknya dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terutama zakat pertanian agar memperhatikan aturan-aturan yang berlaku yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat.
2. Sebaiknya dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian supaya segera mencari pedoman atau rujukan yang dapat digunakan dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian, baik buku-buku zakat ataupun kitab fikih yang berhubungan dengan zakat.

3. Segera melakukan perbaikan SDM dalam Lembaga tersebut, perbaikan dapat dilakukan dengan memilih SDM yang berkompeten dan memiliki pilar-pilar pengelolaan zakat yaitu amanah, profesional, dan transparansi.
4. Sebaiknya dalam hal pendistribusian zakat pertanian lebih diutamakan kepada *mustahik* zakat yang membutuhkan yaitu fakir dan miskin. Untuk lebih memajukan kinerja anggota LAZISNU serta mengadakan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi kepada Amil Zakat tentang pengelolaan zakat yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abduh, Syuhada. *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial: Studi Legislasi dan Implementasi Perda*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

al-Zuhaily Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*.

Anshory, Isnan. *10 Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*. Kuningan Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2020.

Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Bashrowi, dan Sujarwo. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Begin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga, 2001.

Darajat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: YPI Ruhama, 1993.

Fakhruddin, *Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*. Malang: UIN Press, 2008.

Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Hadi Amirudin, dan Haeryono. *Metode Penelitian Pendidikan*.

Hafiddudin, Didi. *Zakat dalam Perkonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ishkak, Dahlan. *Managemen Zakat, Infak dan Shadaqah*. Bandung: Insan Madani, 2000.
- Jauhari, Tontowi. *Managemen Zakat, Infak, dan Shadaqah Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, 2011.
- Kamil, Syaikh Muhammad Uwaidah. *Al-jami Fil-fiqhi An-nisa*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- M. Manan, Abdul. *Teori Ekonomi dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Bona Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Mahmudah, Umi. *Managemen Dana di Lembaga Zakat*. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2007.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*. Yogyakarta: Basrie Press, 1994.
- Narbuko Cholid, dan Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Noor, Afifah. *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Noor, Joliansyah. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda ASWAJA, 2020.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

- Rochim, Abdul. *Panduan Zakat, Infak, dan Shadaqah*. Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Kontekstual dan Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Shihab, Quraish. *Ibadah dan Akhlaq Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996.
- Suinggo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.
- Syarwat, Ahmad. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Kuningan Jakarta Selatan: Fiqih Publishing, 2011.
- Thayib. Afifi Agus dan Shabira Ika. *Zakat, Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, 1997.
- Ulfiatul, Rina Hasanah. *Buku Pintar Muslim dan Muslimah*, 2020.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012.
- Zuhri, Syaifuddin. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: FTIK IAIN Walisongo, 2012.

Kencana, 2011.

JURNAL

Abror, Indar. "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*11, No.7 (2005): 13-14.

Hidayar, Fatah. "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer." *Jurnal Fiqih*2, No. 13 (2015): 51.

Mahalli, Kasyful dan Amalia. "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*7, No. 10 (2012): 70-87.

SKRIPSI

Andriawati, Rini. "*Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqih (Studi Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018. Diakses <http://repository.uinjambi.ac.id>

Asmi, Yuli. "*Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Desa Lappageng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)*." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. Diakses dari <https://digilibadmin.uinmuh.ac.id>.

Chintia, Anna. "*Partisipasi Para Petani Keluhrahan (Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian)*." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu., 2015. Diakses dari <http://repository.iainbegkulu.ac.id>

Indahwati, Wiji. "*Managemen Pengimpunan Zakat Pertanian (Studi BAZNAS Kabupaten Kebumen)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>

Nuajiati, Susi. “*Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggalsari Kecamatan Brongsong Kabupaten Kendal.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Zulfatun Inayah
NIM :1218114
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 30 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kumambang Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mugiyanto
Nama Ibu : Nur Laela
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kumambang Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes

III. Riwayat Pendidikan

MI Miftahul Ulum Cilibur Lulus Tahun 2012
MTs. Miftahul Ulum Cilibur Lulus Tahun 2015
SMA Nurul Huda NU Paguyangan Lulus Tahun 2018
IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lulusan Tahun 2022

Pekalongan, 4 Februari 2022

yang membuat,



ZULFATUN INAYAH

NIM. 1218114

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-49/In.30/TU.I.1/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

19 Januari 2022

Yth. Kepada Bapak/Ibu
Lembaga Amil Zakat, Infak, dan
Shadaqah Nahdlatul Ulama
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Zulfatun Inayah
NIM : 1218114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
--	--



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH

RANTING DESA CILIBUR KECAMATAN

PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

Alamat: Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan 52276 Kabupaten Brebes

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, menerangkan bahwa:

Nama : Zulfatun Inayah
NIM : 1218114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pekalongan

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Desa Cilibur, dengan judul penelitian “**Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)**”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Ketua LAZISNU Desa Cilibur



Drs. Rojedi Suyono

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara dengan Pihak LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan

Paguyangan Kabupaten Brebes

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Lazisnu Desa Cilibur ?
2. Kapan Awal Berdirinya Lazisnu Desa Cilibur Ini ?
3. Siapakah Yang Mencetuskan Berdirinya Lazisnu Desa Cilibur Ini ?
4. Apa Tujuan Didirikannya Lazisnu Desa Cilibur Ini ?
5. Bagaimana Lazisnu Desa Cilibur Ini Menghimpun Zakat ?
6. Kemudian Mengenai Visi Misi, Apa Sih Visi Misi Dari Lazisnu Desa Cilibur Ini ?
7. Bagaimana Struktur Organisasi Pada Lazisnu Desa Cilibur Tersebut ?
8. Adakah Program Kerja Dari Lazisnu Desa Cilibur Tersebut ?
9. Adakah Data Terkait Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Selama Ini ?
10. Bagaimana Praktik Pengelolaan Zakat Pertanian Pada Lazisnu Desa Cilibur Tersebut ?
11. Bagaimana Praktik Pendistribusian Zakat Pertanian Pada Lazisnu Desa Cilibur Tersebut ?

B. Pertanyaan Wawancara Dengan *Mustahik* Zakat Pertanian (Rumah Dekat Dengan Lazisnu Desa Cilibur)

1. Ada Hubungan Apa Antara Ibu Dengan Bapak Tepur Anggota Pelaksana Harian Lazisnu Desa Cilibur ?
2. Kemudian Apakah Ibu Mengetahui Alasan Ibu Mendapatkan Zakat Pertanian ?
3. Apakah Hanya Dengan Alasan Tersebut Ibu Merasa Berhak Dengan Zakat Yang Diberikan Oleh Lazisnu Desa Cilibur ?
4. Sejak Kapan Ibu Mendapatkan Zakat Pertanian Ini ?
5. Berapa Kilo Bagian Yang Ibu Dapat ?

C. Pertanyaan Wawancara Dengan *Mustahik* (Anak Dari Bapak Tepur Dan Ibu Mufarikoh)

1. Ada Hubungan Apa Antara Ibu Dengan Bapak Tepur Sebagai Salah Satu Anggota Lazisnu Desa Cilibur ?

2. Apakah Menurut Ibu Hubungan Darah Dapat Menjadikan Seseorang Berhak Mendapat Bagian Dari Zakat Pertanian ?
3. Sudah Berapa Lama Ibu Mendapatkan Zakat Pertanian Ini ?
4. Berapa Besar Bagian Yang Ibu Dapatkan ?

D. Pertanyaan Wawancara Dengan Orang Yang Tidak Mendapatkan Zakat Pertanian

1. Menurut Ibu Apakah Pengelolaan Zakat Pertanian Pada Lazisnu Desa Cilibur Sudah Benar ?
2. Jika Dalam Pengelolaannya Belum Sesuai, Bagaimana Dengan Pendistribusiannya ?

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 1

Transkrip Hasil Wawancara dengan Pihak LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Nama : Drs. Rojedi Suyono, H. Tepur, dan Hj. Mufarikoh

Tempat : di Kantor LAZISNU Desa Cilibur

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Januari 2022

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya LAZISNU Desa Cilibur ?
LAZISNU di Desa Cilibur ini terbentuk atas dasar kesadaran masyarakat setempat mengenai kewajiban berzakat.
2. Kapan awal berdirinya LAZISNU Desa Cilibur ini ?
Yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2019
3. Siapakah yang mencetuskan berdirinya LAZISNU ini ?
KH. Masrui dan KH. Mukmin.
4. Apa tujuan didirikannya LAZISNU ini ?
Memfasilitasi masyarakat terutama dalam bidang zakat selain itu juga untuk memotivasi masyarakat untuk lebih baik lagi dalam menunaikan zakat.
5. Bagaimana LAZISNU ini menghimpun zakat ?
Menghimpun zakat khusus untuk dukuh-dukuh terdekat dengan LAZISNU.
6. Kemudian mengenai Visi Misi, Apa sih Visi Misi dari LAZISNU ini ?
Visinya yaitu menjadi lembaga yang profesional dalam membangun kemandirian umat, Adapun Misinya yaitu memperdayakan masyarakat melalui program layanan sosial, membangun kemandirian, dan memuput kebersamaan.
7. Bagaimana struktur organisasi pada LAZISNU tersebut ?
Terdiri dari ketua yaitu Bapak Rojedi Suyono, Sekretaris Hadi Latiffu Sobur dan Solehudin Hermawan, Bendahara Ibu Mufarikoh dan Ibu Reni Sensiyati, terdapat pula koordinator pelaksana harian yaitu Bapak Indra Maulana, dan Mugiyanto, anggotanya pelaksana harian meliputi Bapak Munasik, Tepur, Miftahur Rozi, Tolib, Kaad, Saefulloh, Salim, dan Musa.
8. Adakah program kerja dari LAZISNU Desa Cilibur tersebut ?

Ada, berupa program umum yang meliputi, pemenuhan berbagai kebutuhan pengembangan LAZISNU dan ada program kerja khusus meliputi, bantuan pengembangan biaya pendidikan.

9. Bagaimana Praktik Pengelolaan zakat pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur tersebut ?

Pengelolaan zakat pertanian pada LAZISNU ini diawali dari proses penarikan zakatnya di mana proses penarikan dilakukan dengan cara mendatangi rumah para petani, pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih, dan penetapan strategi.

10. Bagaimana Praktik Pendistribusian zakat pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur tersebut ?

Pendistribusian zakat dilakukan dengan 2 cara yaitu memberikan zakat kepada siswa-siswi Madrasah dalam bentuk uang dan mendistribusikan hanya kepada tetangga terdekat LAZISNU Desa Cilibur dan kerabat terdekat.

Wawancara 2

Transkrip Hasil Wawancara dengan *Mustahik Zakat Pertanian (Rumah Dekat Dengan LAZISNU Desa Cilibur)*

Nama : Musifah

Tempat : Rumah Narasumber

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

1. Ada hubungan apa antara Ibu dengan Bapak Tepur anggota pelaksana harian LAZISNU Desa Cilibur ?

Tidak memiliki hubungan apapun

2. Kemudian apakah Ibu mengetahui alasan ibu mendapatkan zakat pertanian ?

Ya, sebab rumah saya dekat dengan LAZISNU Desa Cilibur

3. Apakah hanya dengan alasan tersebut ibu merasa berhak dengan zakat yang diberikan oleh LAZISNU Desa Cilibur ?

Tidak berhak, sebab saya adalah seorang PNS yang notabnya gaji saya sudah cukup untuk biaya hidup

4. Sejak kapan Ibu mendapatkan zakat pertanian ini ?

Sejak tahun 2020 lalu

5. Berapa kilo bagian yang Ibu dapat ?

Pada tahun 2020 100 kg dan pada tahun 2021 200 kg

Wawancara 3

Transkrip Hasil Wawancara dengan *Mustahik Zakat Pertanian* (Anak Dari Bapak Tepur dan Ibu Mufarikoh)

Nama : **Mualimah**

Tempat : **Rumah Narasumber**

Hari/Tanggal : **Sabtu, 15 Januari 2022**

1. Ada hubungan apa antara Ibu dengan Bapak Tepur sebagai salah satu anggota LAZISNU Desa Cilibur ?

Anak dari Bapak Tepur dan Ibu Mufarikoh

2. Apakah menurut Ibu hubungan darah dapat menjadikan seseorang berhak mendapat bagian dari zakat pertanian ?

Tidak sebab saya masih bisa bekerja sendiri dengan menjual sembako

3. Sudah berapa lama Ibu mendapatkan zakat pertanian ini ?

Ketika pelaksanaan zakat pertanian

4. Berapa besar bagian yang Ibu dapatkan ?

Pada tahun 2020 100 kg dan tahun 2021 200 kg

Wawancara 4

Transkrip Hasil Wawancara dengan Orang Yang Tidak Mendapatkan Zakat Pertanian

Nama : Fitri

Tempat : Rumah Narasumber

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022


1. Menurut Ibu apakah pengelolaan zakat pertanian pada LAZISNU Desa Cilibur sudah benar ?

Pengelolanya aja tidak berkompeten bagaimana dengan praktik pengelolaan zakatnya

2. Jika dalam pengelolaannya belum sesuai, bagaimana dengan pendistribusiannya ?

Sama, pendistribusiannya pun belum efektif, dan efisien hal ini dapat dilihat dari pengalaman saya pribadi, bahwa saya merasa berhak mendapatkan zakat tersebut karena saya sudah termasuk fakir yaitu salah satu golongan yang berhak menerima zakat, (fakir yang maksud adalah karena kondisi fisik dan cacat kaki serta saya tidak memiliki suami sehingga tidak mampu lagi jika mencari nafkah).

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfatun Inayah
NIM : 1218114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zulfatun130@gmail.com
No. Hp : 085865589001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PADA LAZISNU DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022

(Zulfatun Inayah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfatun Inayah
NIM : 1218114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zulfatun130@gmail.com
No. Hp : 085865589001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PADA LAZISNU DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022

(Zulfatun Inayah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)